



Kepatuhan Hukum Indonesia terhadap Pelaksanaan *Chemical Weapons Convention* dalam Memitigasi Ancaman Terorisme Berbasis Senjata Kimia

Heribertus Jaka Triyana¹, Putri Widhyastiti Prasetyo²

¹Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, E-mail: jaka.triyana@mail.ugm.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, E-mail: putriwidhiastutiprasetyo@mail.ugm.ac.id

Info Artikel

Masuk: 27 Juni 2024

Diterima: 29 September 2024

Terbit: 30 September 2024

Keywords:

*Chemical Weapons; Chemical
Terrorism, National
Institutionalization; Human
Rights.*

Kata kunci:

*Senjata Kimia; Terorisme
Berbasis Bahan Kimia;
Institunasionalisasi; Hak Asasi
Manusia.*

Corresponding Author:

Heribertus Jaka Triyana,
E-mail:

jaka.triyana@mail.ugm.ac.id

Abstract

This research aims to critically examine the institutionalization of the Chemical Weapons Convention particularly for its effective implementation, coordination, and procedure among institutions since Indonesia ratified in 1998. It has significance since Indonesia is very prone to imminent threats of chemical terrorism attacks due to its geographical features, openness of information technology, and religious sentiments. This research is conducted by normative legal research revealing secondary data on who have authorities and how they carry out legal obligations determined by the Convention in Indonesia in terms of institutionalization, coordination, preventive procedures, and punishment. In this regard, clarity and robust institutionalization as mandated by the Convention are two determining elements perceived as peremptory norms that should be observed. It reveals that national institutionalization needs to be improved by increasing public participation in order to know who are the leading ministries and institutions to detect, protect and anticipate chemical terrorism in Indonesia as well as legitimate aims, authorities, and allocation of available resources. At the same time, the public shall be disseminated by relevant information regarding policies, programs, and actions on how they react to chemical terrorism threats in order to mitigate risks and lack of resources once they deal with such imminent threats.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis institusionalisasi Chemical Weapons Convention khususnya dalam hal efektivitas implementasi, koordinasi, dan prosedur antar lembaga sejak diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1998. Hal ini penting karena Indonesia sangat rentan terhadap ancaman terorisme kimia yang akan terjadi karena faktor geografis, keterbukaan teknologi informasi, dan sentimen keagamaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengungkapkan data sekunder mengenai siapa yang memiliki kewenangan dan bagaimana mereka melaksanakan kewajiban hukum yang ditentukan oleh KSK di Indonesia dalam hal institusionalisasi, koordinasi, prosedur preventif, serta hukuman. Dalam hal ini, kejelasan dan institusionalisasi yang kuat

DOI:

10.24843/JMHU.2024.v13.i03.p09.

sebagaimana diamanatkan oleh KSK merupakan dua elemen penentu yang dianggap sebagai norma yang harus diperhatikan. Hal ini menunjukkan bahwa institusionalisasi nasional perlu ditingkatkan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengetahui siapa saja kementerian dan lembaga yang terdepan dalam mendeteksi, melindungi, dan mengantisipasi terorisme kimia di Indonesia beserta tujuan yang sah, wewenang, dan alokasi sumber daya yang tersedia. Pada saat yang sama, masyarakat harus mendapatkan informasi yang relevan mengenai kebijakan, program, dan tindakan tentang bagaimana mereka bereaksi terhadap ancaman terorisme kimia untuk memitigasi risiko dan kekurangan sumber daya ketika mereka menghadapi ancaman yang akan terjadi.

I. Pendahuluan

Pada tanggal 13 dan 14 September 2023, *United Nations Office on Drugs and Crimes* (UNODC), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan *United States Department of State* (US DOS) menyelenggarakan *Workshop on Strengthening Implementation of International Legal Instruments Against the Proliferation of the Chemical Weapons by Non-State Actors, in Particular for Terrorist Purposes* di Puncak Bogor. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi terhadap pelaksanaan *Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction* (Konvensi Senjata Kimia atau KSK) sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia.¹ Sebagai anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia juga wajib melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1540 tanggal 28 April 2004 (Resolusi DK PBB 1540) yang mewajibkan negara-negara anggota untuk mengendalikan proliferasi senjata kimia, biologi, dan nuklir.² Kompleksitas institusionalisasi konvensi dan resolusi tersebut telah menjadi permasalahan hukum, politik, ekonomi, dan ketahanan nasional tersendiri bagi Indonesia. Dalam pelaksanaannya, institusionalisasi tersebut menimbulkan tumpang tindih otoritas pelaksana KSK, baik di tingkat nasional maupun daerah.³ Ambiguitas hukum muncul sebagai tantangan kedua, yang mana kejelasan domestikasi KSK melalui peraturan perundang-undangan nasional belum sepenuhnya mengatur objek KSK secara komprehensif dan diketahui oleh pemangku kebijakan meskipun telah dibentuk Otoritas Nasional Senjata Kimia sebagai ujung tombak pelaksanaan KSK.⁴ Sistem hukum Indonesia yang menganut paham dualisme hukum terhadap domestikasi dan pelaksanaan ketentuan hukum internasional di dalam sistem hukum nasional turut menyebabkan diskursus negatif tersebut. Peran pemerintah daerah dan masyarakat juga menjadi tantangan berikutnya dalam implementasi KSK karena kurangnya pemahaman akan arti penting KSK terhadap

¹ Kementerian Perindustrian, (2017), "Implementasi Senjata Kimia di Indonesia", dalam *The Chemical Security Awareness Webinar for Indonesia*, Jakarta: Cyber 2 Tower, Kamis, 27 Juli 2017.

² UNSC Resolution 1540 of 2004 "Non-Proliferation of Weapons of Mass Destruction".

³ Kementerian Perindustrian, *loc.cit.*

⁴ Sekretariat Republik Indonesia, (2017), "Pemerintah Terbitkan Payung Hukum Pembentukan Otoritas Nasional Senjata Kimia", setkab.go.id/pemerintah-terbitkan-payung-hukum-pembentukan-otoritas-nasional-senjata-kimia/ (diakses pada 5 Juni 2024).

pengecahan dan penanggulangan penyalahgunaan zat kimia, khususnya untuk kejahatan terorisme di wilayah mereka berada.⁵

Secara faktual, Indonesia telah menghadapi berbagai aksi terorisme sejak beberapa dekade terakhir yang mengancam stabilitas keamanan negara.⁶ Berdasarkan catatan, aksi terorisme pertama kali terjadi di Indonesia pada tahun 1981, ketika pesawat Garuda Indonesia dalam penerbangan dari Palembang menuju Medan mengalami pembajakan yang dilakukan oleh lima orang teroris bersenjata api dan granat yang menyamar sebagai penumpang. Ancaman terorisme tersebut terus mencuat pasca reformasi tahun 1997 dan hingga saat ini. Salah satu aksi terorisme yang menarik perhatian adalah serangan bom di Mall ITC Depok tahun 2015 sebagai serangan bom kimia pertama yang terjadi di Indonesia.⁷ Sebelumnya, pada tahun 2010, polisi menemukan sejumlah bahan kimia cair yang diduga digunakan oleh kelompok teroris untuk merakit bom kimia di Pamulang.⁸ Meskipun hal tersebut dapat dicegah sebelum aksi serangan bom kimia dilancarkan, tetapi keberadaan bahan-bahan kimia berbahaya menjadi ancaman serius terhadap stabilitas keamanan negara.⁹ Kemudian, pada tahun 2017, Kepolisian Republik Indonesia menangkap lima terduga teroris jaringan Jamaah Anshar Daulah (JAD) di Kota Bandung yang diduga merencanakan aksi teror bom kimia ke Istana Negara dan Markas Brimob.¹⁰ Selain itu, pada tahun 2021, Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Republik Indonesia menemukan beberapa bahan yang ditujukan untuk membuat bom jenis *triacetone triperoxide* (TATP) di bekas markas FPI di Petamburan, Jakarta Pusat.¹¹

Fakta tersebut tentunya menjadi perhatian Pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah bekerja sama dengan otoritas regional dan internasional untuk mencegah dan memastikan ancaman terorisme berbasis senjata kimia tidak terjadi lagi.¹² Partisipasi masyarakat juga perlu ditingkatkan dalam upaya pencegahan ancaman terorisme berbasis senjata kimia kelak di kemudian hari. Untuk membahas masalah implementasi, peluang, dan tantangan yang dihadapi, tulisan ini akan membahas mengenai relevansi KSK dan Resolusi DK PBB 1540 di Indonesia terhadap upaya pencegahan terjadinya proliferasi dan ancaman terorisme berbasis senjata kimia melalui tiga pembahasan

⁵ I. Kleden, (2015), "Individu dan Negara: Riwayat Hidup Berdemokrasi", *Harian Kompas*, hlm. 42

⁶ I. Harruma, (2022), "Kasus-Kasus Terorisme di Indonesia dan Penyelesaiannya", *Kompas, nasional.kompas.com/read/2022/04/28/01150071/kasus-kasus-terorisme-di-indonesia-dan-penyelesaiannya* (diakses pada 4 Mei 2024).

⁷ M. C. N. I. Baiduri (Ed.), (2015), "Bom ITC Depok, Polisi Dalami Cairan Misterius Lainnya", *Tempo*, metro.tempo.co/read/644925/bom-itc-depok-polisi-dalami-cairan-misterius-dan-2-lainnya (diakses pada 7 Juni 2024).

⁸ Detik News, (2010), "Kronologi Penggerebekan Teroris di Pamulang", news.detik.com/berita/d-1314826/kronologi-penggerebekan-teroris-di-pamulang (diakses pada 7 Juni 2024).

⁹ *Ibid.*

¹⁰ R. A. Hasan, (2017), "Plot Teror Bom Kimia Ke Istana Negara Jadi Sorotan Dunia", *Liputan6*, www.liputan6.com/global/read/3060710/plot-teror-bom-kimia-ke-istana-negara-jadi-sorotan-dunia (diakses pada 4 Juni 2024).

¹¹ Y. Ernes, (2021), "Densus Temukan Bahan Peledak TATP di Eks Markas FPI", *Detik News*, news.detik.com/berita/d-5548776/densus-temukan-bahan-peledak-tatp-di-eks-markas-fpi (diakses pada 6 Juni 2024).

¹² UNODC, (2016), *The International Legal Framework Against Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Terrorism*, Vienna: United Nations Office, hlm. 7-9.

khusus, yaitu: *Pertama*, arti penting KSK dan Resolusi DK PBB 1540 sebagai dasar hukum internasional terhadap pembuatan, pelaksanaan, penghukuman pelanggaran proliferasi senjata kimia untuk terorisme, peningkatan kerja sama internasional, pemberian bantuan teknis, serta perlindungan dalam sistem hukum nasional Indonesia; *Kedua*, penguatan regulasi nasional Indonesia sebagai negara anggota KSK dan Resolusi DK PBB 1540 terhadap upaya memperjelas dasar hukum kewenangan bertindak, kemudahan koordinasi strategis dan taktis terhadap penanggulangan proliferasi bahan kimia, serta peningkatan akses bantuan teknis dan kerja sama internasional; *Ketiga*, peningkatan institusionalisasi kewenangan kementerian dan lembaga terkait terhadap pelaksanaan KSK dan Resolusi DK PBB 1540 di Indonesia sebagai upaya peningkatan pengetahuan, kemudahan koordinasi, pemetaan risiko, dan peningkatan sumber daya kedepannya.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, dengan meneliti bahan-bahan hukum primer dan sekunder melalui studi pustaka, serta implementasinya terhadap ancaman terorisme berbasis senjata kimia di Indonesia. Bahan-bahan hukum primer dalam tulisan ini meliputi KSK, Resolusi DK PBB 1540, serta peraturan terkait lainnya, sedangkan untuk bahan-bahan hukum sekunder meliputi jurnal hukum, buku-buku, makalah, serta pendapat para pakar hukum.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Arti Penting, Manfaat, dan Relevansi Konvensi Senjata Kimia di Indonesia

Sebagai negara yang turut meratifikasi KSK melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1998 dan anggota dari PBB, Indonesia terikat untuk melaksanakan maksud dan tujuan KSK dan Resolusi DK PBB 1540 secara patuh dan dengan itikad baik. Konsekuensi hukumnya adalah Indonesia memiliki kewajiban untuk melarang dan tidak melakukan segala aktivitas yang berkaitan dengan pengembangan, produksi, kepemilikan, penguasaan, penimbunan, pemindahan, dan penggunaan senjata kimia, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tujuan selain yang ditetapkan oleh KSK dan Resolusi DK PBB 1540.¹³ Kewajiban tersebut juga harus dilaksanakan oleh orang maupun kelompok orang atau entitas yang berada di Indonesia dalam formulasi pidana.¹⁴ Selain itu, Indonesia juga wajib untuk memusnahkan senjata kimia dan segala fasilitas pembuatan senjata kimia yang berada di bawah yurisdiksi atau kendalinya. Kewajiban tersebut dilaksanakan melalui berbagai institusi dan lembaga yang berwenang, seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan

¹³ A. Cowl, (2023), "International Cooperation for Implementing the Chemical Convention", dalam *Workshop on Strengthening Implementation of International Legal Instruments Against Proliferation on Chemical Weapons by Nonstate Actors, in Particular for Terrorist Purposes*, Bogor, 13-14 September 2023.

¹⁴ M. A. Zaidan, (2016), *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 124; M. Efendi, (2014), *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta: Referensi, hlm. 225; dan Jaholden, (2021), *Reformulasi Hukum Pidana di Indonesia*, Sumatera Utara: Budapest International Research and Critics University, hlm. 60.

Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Republik Indonesia (Densus 88 Polri).¹⁵ KSK dan Resolusi DK PBB 1540 telah menjadi salah satu sumber hukum internasional yang berlaku di Indonesia sehingga pembentukan dan pelaksanaan hukum, kebijakan, program, kegiatan, serta pendanaan kedua sumber hukum internasional tersebut menjadi sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan.¹⁶

KSK dan Resolusi DK Nomor 1540 telah secara luas digunakan untuk mencegah proliferasi dan penggunaan senjata kimia. Kedua instrumen tersebut menjadi dasar penguatan *rule of law* penanganan terorisme berbasis senjata kimia oleh negara-negara anggota melalui serangkaian bantuan teknis dan kerja sama internasional.¹⁷ Secara khusus, Konvensi dan Resolusi DK PBB 1540 tidak hanya mengatur tentang penggunaan senjata kimia pada saat terjadi perang, baik perang antar negara maupun perang non antar negara,¹⁸ tetapi juga mengatur tentang penggunaan senjata kimia saat kondisi damai.¹⁹ KSK melarang negara-negara anggota untuk mengembangkan, memproduksi, menyimpan, mengakuisisi, memindahkan, dan menggunakan senjata kimia.²⁰ KSK juga menekankan beberapa larangan secara rigid yang harus dipatuhi oleh negara anggota, yaitu larangan menggunakan senjata kimia dalam situasi apapun atau memberikan senjata kimia kepada siapapun, larangan melakukan persiapan militer yang bertujuan untuk menggunakan senjata kimia, dan larangan membantu pihak lain untuk terlibat dalam kegiatan yang dilarang KSK. Secara teknis dan berkala, KSK mewajibkan negara-negara anggota untuk memusnahkan semua senjata kimia yang mereka miliki, tersedia, atau disimpan di wilayah negara mereka, serta menghancurkan sarana dan prasarana produksi senjata kimia sebagai kewajiban dasar yang bersifat *ius cogens*. Dalam hal ini, negara-negara anggota hanya dapat menggunakan bahan kimia sesuai dengan yang tercantum dalam KSK secara artikulatif dan rigid, yaitu untuk tujuan penelitian, pendidikan, dan medis. Apabila negara-negara anggota melanggar larangan tersebut maka negara tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya sebagai salah satu pelanggaran terhadap ketentuan hukum internasional.

¹⁵ M. Reggi, (2023), "The International Legal Instruments Against Chemical Terrorism", dalam *Workshop on Strengthening Implementation of International Legal Instruments Against Proliferation on Chemical Weapons by Nonstate Actors, in Particular for Terrorist Purposes*, Bogor, 13-14 September 2023.

¹⁶ W. A. Riry, (2021), "Ratifikasi Perjanjian Internasional sebagai Salah Satu Bentuk Politik Hukum Nasional", *Jurnal Syntax Transformation*, 2(2), 244-250.

¹⁷ G. J. Andreopoulos, R. L. Berberet, dan M. K. Nalla, (2018), *The Rule of Law in A Change Era: Response to Transnational Challenges and Threats*, New York: Springer, hlm. 3.

¹⁸ A. Roberts dan R. Guelff, (2000), *Documents on the Law of War*, Oxford: Oxford University Press, hlm. 59-153; *The Geneva Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field*. Geneva 1949; *The Geneva Convention (II) for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea* 1949; *The Geneva Convention (III) Relative to the Protection to the Prisoner of War* 1949; *The Geneva Convention (IV) Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War* 1949; *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)* 1977; *Pasal 90 Protocol Additional to Geneva Convention of 12 August 1949, and relating to the Protections of Victims of Non International Armed Conflict (Protocol II)* 1997.

¹⁹ S. Steffy, (2014), *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Kasus Penggunaan Senjata Kimia oleh Suriah*, Medan: Departemen Hukum Internasional Universitas Sumatera Utara, hlm. 11.

²⁰ Kementerian Perindustrian, *loc.cit.*

Dalam pelaksanaannya, ada empat negara yang telah melanggar ketentuan KSK, yaitu Myanmar, Iran, Rusia, dan Suriah.²¹ Sebagai salah satu negara yang menimbulkan polemik atas penerapan KSK, Suriah baru meratifikasi KSK pada tahun 2013 atau lebih tepatnya empat belas tahun setelah KSK resmi berlaku. Atas fakta tersebut, cadangan senjata kimia di Suriah baru dimusnahkan sepenuhnya pada Agustus 2014. Suriah justru mendapatkan peringatan dari OPCW pada tahun 2018 atas pelanggaran KSK. Penyerangan dengan menggunakan senjata kimia terhadap warga sipilnya sendiri di Douma menjadi dasar peringatan tersebut kepada Suriah.²² Peristiwa ini menjadi tanda tanya besar atas implementasi KSK dalam penerapan hukum nasional, terutama dalam mekanisme implementasinya di lapangan. Sementara itu, deklarasi terhadap KSK tidak diatur secara eksplisit, tetapi pada praktiknya ada beberapa negara yang melakukan deklarasi terlebih dulu seperti India.²³ Sebelum India meratifikasi KSK pada tanggal 14 Januari 1993, India lebih dulu melakukan deklarasi yang menegaskan bahwa partisipasi India dalam KSK dilakukan dengan cara-cara yang tidak membahayakan kepentingan keamanan nasionalnya yang telah diatur dalam undang-undang dan kebijakan domestik Pemerintah India.²⁴

Terkait dengan dinamika tersebut, Indonesia meratifikasi KSK sebagai bentuk kontribusi dalam mencapai ketertiban dan keamanan internasional, serta sebagai bentuk upaya dalam mencegah ancaman senjata kimia yang nyata terjadi.²⁵ Penggunaan senjata kimia dapat berdampak buruk terhadap kehidupan manusia sehingga perlu dilakukan pengawasan bahkan pelarangan demi menjaga kepentingan keamanan dan ketahanan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, maksud Indonesia melakukan ratifikasi adalah untuk melegalisasi dan menguatkan pengembangan industri kimia nasional yang terus berkembang dengan pesat. Ratifikasi KSK menguatkan mekanisme pertukaran informasi atau teknologi, serta mengupayakan pembangunan ekonomi nasional melalui kerja sama internasional melalui kegiatan perdagangan bahan kimia. Secara spesifik, tujuan Indonesia meratifikasi KSK adalah sebagai berikut: (1) Melaksanakan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), khususnya untuk melindungi rakyat serta mewujudkan perdamaian dan keamanan global; dan (2) Menunjukkan tanggapan positif atas kerja sama internasional.

Dengan meratifikasi KSK, Indonesia menjadi lebih terhubung dengan negara-negara anggota lainnya dalam pelaksanaannya sehingga kerja sama bilateral maupun multilateral untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dapat terwujud melalui jejaring yang terbentuk. Dalam pelaksanaannya, Indonesia juga berkomitmen untuk melarang kegiatan pengembangan, produksi, penimbunan, dan penggunaan senjata kimia, sejalan

²¹ US DOS, (2024), "Condition (10)(C) Annual Report on Compliance with the Chemical Weapons Convention (CWC)", www.state.gov/condition-10c-annual-report-on-compliance-with-the-chemical-weapons-convention-cwc/#ftn2ref (diakses pada tanggal 30 Mei 2024).

²² S. Green, J. Moulton, dan C. Parthemore, (2023), "Fulfilling the Humane Promise of the Chemical Weapons Convention", *Lawfare*, www.lawfaremedia.org/article/fulfilling-the-humane-promise-of-the-chemical-weapons-convention (diakses pada 30 Mei 2024).

²³ A. Ghosh, (2023), "Can India Become a Green Superpower?: The Stakes of the World's Most Important Energy Transition", *Foreign Affairs*, www.foreignaffairs.com/india/can-india-become-green-superpower (diakses pada 20 Mei 2024).

²⁴ NTI, (2015), "Fact Sheet: India Chemical Overview", www.nti.org/analysis/articles/india-chemical/ (diakses pada 20 Mei 2024).

²⁵ D. Sulistyowati, *et.al.*, (2023), "The Prevention Review of Chemicals the Misuse as Chemical Weapons in The Act of Attack in Indonesia", *Journal Civics and Social Studies*, 7(1), hlm. 31-39.

dengan upaya penghapusan senjata kimia global dan peningkatan keamanan internasional.²⁶ Ketentuan KSK yang komprehensif dan kepatuhan universalnya telah membentuk norma internasional yang kuat terhadap pencegahan proliferasi senjata kimia, penggunaannya, dan potensi perang kimia di mana Indonesia turut mengambil peran aktif tersebut.²⁷ Selain itu, ratifikasi KSK diharapkan dapat meningkatkan kapasitas nasional terhadap upaya-upaya preventif dan kuratif atas ancaman penggunaan bahan kimia untuk kejahatan terorisme di wilayah Indonesia.²⁸

Ratifikasi KSK oleh Indonesia menawarkan manfaat signifikan, yaitu peningkatan kontribusi pada non proliferasi global senjata kimia, serta peningkatan keamanan dan akses ke teknologi kimia untuk tujuan damai dalam pemanfaatan bahan-bahan kimia.²⁹ Manfaat tersebut memungkinkan terjadinya kegiatan ekonomi dan sosial melalui penggunaan teknologi kimia di sektor pertanian, kesehatan, dan industri listrik berbahan nuklir *thorium* yang saat ini sedang gencar direncanakan.³⁰ Kegiatan tersebut diharapkan mampu mendorong investasi pada industri kimia nasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Pada sektor keamanan, ratifikasi KSK mencegah proliferasi senjata kimia di Indonesia, memungkinkan pemantauan bahan kimia yang lebih ketat, serta meningkatkan keamanan nasional dan regional melalui kesamaan ancaman, yaitu bahan kimia. Ratifikasi KSK turut mendorong pembaruan regulasi nasional terkait bahan kimia sesuai standar internasional, menciptakan kerangka hukum yang kuat untuk mengontrol dan mengelola bahan kimia berbahaya, serta memperkuat penegakan hukum di tingkat nasional dan daerah.³¹

Indonesia telah berpartisipasi secara aktif dalam proses perumusan KSK sejak awal hingga akhirnya rumusan tersebut dibuat dan diratifikasi untuk mendorong perdamaian dan keamanan dunia dari ancaman terorisme berbasis bahan kimia. Dalam hal ini, Indonesia menyatakan sikap untuk tetap diterapkannya prinsip persamaan hak dan kewajiban. Sikap ini dimaksudkan bahwa negara yang tidak memiliki senjata atau bahan kimia harus mempunyai kedudukan yang sama dengan negara yang memiliki senjata atau bahan kimia. Selanjutnya, Indonesia juga menekankan adanya prinsip keterbukaan (*transparency*) agar seluruh pihak mengetahui segala sesuatu dalam pelaksanaan KSK. Sikap ini didasari pertimbangan sebagai berikut, yaitu:

- (1) KSK bertujuan untuk mewujudkan dunia yang bebas dari penggunaan senjata kimia, yang mana hal ini sejalan tujuan PBB dan komitmen bangsa Indonesia untuk menjaga stabilitas perdamaian dan keamanan internasional;

²⁶ M. Asada, (2014), "The OPCW's Arrangements for Missed Destruction Deadlines Under the Chemical Weapons Convention: An Informal Noncompliance Procedure", *American Journal of International Law*, 108(3), hlm. 448-474.

²⁷ R. Trapp, (2018), "The Future Chemical Weapons Convention-Out-dated Model or CWC 2.0", dalam M. Crowley, M. Dando dan L. Shang, *Preventing Chemical Weapons: Arms Control and Disarmament as the Sciences Converge*, London: Royal Society of Chemistry, hlm. 475-477.

²⁸ M. Balali-Mood, *et.al.*, (2008), "Impact of scientific developments on the Chemical Weapons Convention (IUPAC Technical Report)", *Pure and Applied Chemistry*, 80(1), hlm. 175-200.

²⁹ B. Howe, (2018), *National Security, State Centricity, and Governance in East Asia*, Seoul: Palgrave McMillan, hlm. 127-128.

³⁰ Kementerian Perindustrian, (2016), "Menperin: Pembangkit Listrik Tenaga Thorium Jadi Terobosan Energi", kemenperin.go.id/artikel/15425/Menperin:-Pembangkit-Listrik-Tenaga-Thorium-Jadi-Terobosan-Energi (diakses pada 14 Mei 2024).

³¹ B. Edwards, *et.al.*, (2022), "Meeting the Challenges of Chemical and Biological Weapons: Strengthening the Chemical and Biological Disarmament and Non-proliferation Regimes", *Frontiers in Political Science*, 4, hlm. 4.

- (2) Indonesia dapat terhindar dari pembatasan perdagangan bahan kimia;
- (3) Adanya peningkatan akses Indonesia terhadap bantuan teknis dan transfer teknologi untuk pengelolaan bahan kimia secara damai dari negara-negara lain yang meratifikasi KSK;
- (4) Indonesia memperoleh manfaat dalam bentuk kerja sama pencegahan proliferasi senjata kimia dengan negara-negara lain; dan
- (5) Indonesia menyatakan kedudukannya sebagai negara yang menolak adanya penggunaan senjata kimia.

Perlu diketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai sumber daya alam yang melimpah bagi ketersediaan bahan-bahan dasar kimia.³² Berdasarkan hal tersebut, Indonesia memang tidak mengalami kendala yang berarti dalam meratifikasi KSK dan melaksanakan Resolusi DK PBB 1540. Meskipun demikian, tidak semua ketentuan yang terdapat dalam KSK merupakan hal-hal yang dibutuhkan oleh Indonesia. Pasca meratifikasi KSK dan melaksanakan ketentuan Resolusi DK PBB 1540, Indonesia mengalami beberapa dampak negatif dari sisi finansial, ekonomi, dan juga teknis sebagai berikut:

- (1) Pengeluaran biaya pemeriksaan rutin dan inspeksi mendadak yang dilakukan OPCW untuk memverifikasi ketaatan Indonesia menimbulkan beban biaya bagi negara; dan
- (2) Adanya kewajiban untuk menyetujui seluruh keputusan dan kebijakan OPCW meski belum tentu selalu sejalan dengan kepentingan nasional dan ketahanan nasional Indonesia.

Kedua aspek tersebut merupakan konsekuensi logis ketika KSK tidak memperbolehkan suatu negara melakukan reservasi, termasuk Indonesia. Meskipun demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa pilihan meratifikasi KSK memiliki konsekuensi yang lebih menguntungkan dari sisi yuridis, praktis, dan filosofis. Di lingkup internasional, Indonesia juga telah menunjukkan komitmen untuk mematuhi perjanjian internasional terkait ancaman penggunaan senjata kimia untuk terorisme. Sementara itu, di tingkat nasional, Indonesia telah membuat landasan hukum yang tegas dan lugas dalam pencegahan proliferasi, produksi, dan peredaran bahan kimia yang dapat digunakan untuk melakukan aksi terorisme. Manfaat dan arti penting ratifikasi Indonesia atas KSK telah berdampak pada upaya-upaya strategis, operasional, dan taktis untuk menyelamatkan sektor industri kimia dan menjadi landasan hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan bahan-bahan kimia untuk kejahatan terorisme.

3.2. Penguatan Regulasi Nasional sebagai Bentuk Kepatuhan Indonesia

Sejak meratifikasi KSK, Pemerintah Indonesia telah banyak melaksanakan maksud, tujuan, dan isi KSK melalui berbagai peraturan nasionalnya. Peraturan nasional tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama*, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention on The Prohibition of The Development Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction* (Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, Dan Penggunaan Senjata Kimia Serta Tentang Pemusnahannya). Dengan adanya ratifikasi KSK melalui Undang-Undang *a quo*, Indonesia diharapkan mampu memperkuat komitmen dalam memenuhi amanat Pembukaan UUD 1945, yaitu untuk menjaga keutuhan bangsa serta perdamaian dunia.

³² D. Yunus, (1999), *Ratifikasi Konvensi Pelarangan Menyeluruh Senjata Kimia dalam Kerangka Politik Luar Negeri Indonesia*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 63-66.

Kerja sama internasional dalam pengembangan industri kimia dan perdagangan bahan-bahan kimia untuk tujuan damai terfasilitasi dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dalam implementasinya, Indonesia membentuk Otoritas Nasional Senjata Kimia sebagai bentuk koordinasi dan penghubung dengan OPCW. Indonesia sebagai negara anggota diperbolehkan untuk mendapatkan bantuan dari OPCW ketika berada dalam keadaan darurat.³³ Bantuan OPCW ini pernah diterima oleh Suriah saat PBB melakukan investigasi penggunaan senjata kimia berupa klorin dalam konflik bersenjata di Suriah.³⁴ Pemusnahan fasilitas produksi senjata kimia di negara anggota, termasuk Indonesia, sudah secara berkala dilaporkan kepada OPCW melalui Otoritas Nasional Senjata Kimia masing-masing. Laporan tersebut berkaitan dengan *progress* dan kendala yang dihadapi sehingga dapat disimpulkan bahwa lembaga ini sudah berjalan cukup efektif.³⁵

Kedua, Pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia. Isi dari Undang-Undang *a quo* merupakan bentuk pembuktian bahwa Pemerintah Indonesia secara sungguh-sungguh memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan ketentuan KSK di wilayah dan yurisdiksinya.³⁶ Undang-Undang *a quo* diharapkan menjadi acuan pelaksanaan kegiatan negara dalam hal penggunaan bahan kimia. Diskursus penggunaan bahan kimia masih terjadi hingga saat ini berkenaan dengan fungsi bahan kimia itu sendiri. Pada dasarnya, bahan kimia diperlukan untuk bisnis dan penelitian karena Indonesia adalah negara industri, tetapi penggunaan bahan kimia yang tidak tepat dapat menimbulkan bahaya bagi lingkungan dan keselamatan manusia, misalnya diperuntukkan untuk kejahatan terorisme.³⁷ Melalui Undang-Undang *a quo*, Pemerintah Indonesia diwajibkan untuk mengikuti langkah-langkah verifikasi ekstensif sesuai dengan ketentuan KSK, seperti inspeksi di tempat secara langsung yang dilakukan oleh Otoritas Nasional Senjata Kimia. Inspeksi tersebut diharapkan mampu memeriksa dan menemukan keadaan alam yang terdampak, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan alam apabila terkontaminasi zat kimia.³⁸

Ketiga, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya. Peraturan Menteri Perdagangan *a quo* dibuat sebagai regulasi yang mengatur aspek pengadaan, distribusi, penjualan, serta pengawasan bahan berbahaya yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Konteks pelarangan dalam hal pengadaan, distribusi dan pengawasan bahan kimia dalam Peraturan Menteri Perdagangan *a quo* merupakan kristalisasi dari kebiasaan yang

³³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention on The Prohibition of The Development Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction* (Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, Dan Penggunaan Senjata Kimia Serta Tentang Pemusnahannya).

³⁴ D. Sugianto, (2017), "Pertanggungjawaban Penggunaan Senjata Kimia oleh Suriah Pada Tahun 2014-2015 Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional" *Novum: Jurnal Hukum*, 4(2), hlm. 35-47; dan H. Leira dan N. Græger, (2019), "Introduction, The Duty of Care in International Relations", dalam N. Græger dan H. Leira, *The Duty of Care in International Relations: Protecting Citizens Beyond the Border*, London & New York: Routledge, hlm. 1-15.

³⁵ W. Krutzsch, (2014), *The Chemical Weapons Convention: A Commentary*, *Oxford Commentaries on International Law*, Oxford: Oxford University Press, hlm. 17-20.

³⁶ A. Syamsudin, (2011), *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 13.

³⁷ D. Sulistyowati, *et.al.*, *loc.cit.*

³⁸ A. Tu, (2018), *Chemical and Biological Weapons and Terrorism*, Florida: CRC Press (Taylor and Francis Group), hlm. 21-17.

muncul dari masyarakat internasional yang beradab untuk tidak menyebabkan ancaman terhadap keselamatan dan keamanan manusia di Indonesia terhadap pelanggaran produksi, pengadaan, dan distribusi bahan kimia. Kementerian Perdagangan berwenang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan dengan bekerja sama dengan kementerian, lembaga, atau instansi teknis terkait mengenai pengadaan, distribusi, dan penjualan bahan berbahaya.³⁹ Peraturan Menteri Perdagangan *a quo* menjadi petunjuk teknis bahwa hanya otoritas negara yang dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud oleh KSK di Indonesia. Swasta dapat melakukan kegiatan produksi dan distribusi bahan kimia jika diberi izin oleh Pemerintah Indonesia secara khusus. Peraturan Menteri Perdagangan *a quo* menjadi bukti bahwa Indonesia melaksanakan semua kewajiban yang termuat dalam KSK.⁴⁰

Keempat, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya, sebagai lanjutan dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2009. Beberapa perubahan pasal dalam Peraturan Menteri Perdagangan *a quo* lebih menekankan pada mekanisme pendistribusian serta pengawasan terhadap importir atau distributor barang berbahaya yang masuk ke Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan *a quo*, terdapat tabel yang berisi jenis-jenis barang berbahaya yang dibatasi impornya dan pendistribusiannya. Pemerintah lebih berupaya memastikan bahwa bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan digunakan sesuai dengan tujuannya dan bukan untuk tujuan lain sehingga tidak mengancam kepentingan nasional. Kepentingan nasional dalam Peraturan Menteri Perdagangan *a quo* dapat diartikan sebagai terjaminnya kepentingan dalam keamanan dan kelangsungan hidup bernegara (*for good intention*)⁴¹ dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun manusia.

Kelima, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Dampak Bahaya Bahan Kimia dari Aspek Kesehatan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Peraturan Menteri Pertahanan *a quo* diundangkan sebagai upaya untuk mencegah dan mengatasi dampak berbahaya dari penggunaan bahan kimia, khususnya dalam bidang kesehatan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Penggunaan bahan kimia dapat mendatangkan akibat negatif dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kimia. Peraturan Menteri Pertahanan *a quo* diharapkan dapat mengendalikan pelaksanaan bantuan kesehatan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia secara efektif dan efisien. Selain itu, Peraturan Menteri Pertahanan *a quo* juga mengatur penggolongan bahan kimia sebagai kunci dari pembuatan senjata kimia (prekursor) untuk keperluan komersial. Dalam hal ini, KSK memperbolehkan adanya kepemilikan bahan kimia untuk bidang industri, seperti klorin,⁴² tetapi penggunaan dan penggolongan bahan kimia tersebut perlu diawasi

³⁹ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya.

⁴⁰ U. A. Cipolat, (2000), "The New Chemical Weapons Convention and Export Controls: Towards Greater Multilateralism", *Michigan Journal of International Law*, 21(3), hlm. 426-429.

⁴¹ H. J. Morgenthau, (1961), *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, New York: Alfred A. Kropf, hlm. 27-30.

⁴² B. C. Garrett, (2017), *Historical Dictionary of Nuclear, Biological, and Chemical Warfare*, Lanham: Rowmand & Littlefield, hlm. 21.

karena telah diatur dalam Pasal IV KSK yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia secara khusus.⁴³

Keenam, Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2017 tentang Otoritas Nasional Senjata Kimia. Peraturan Presiden *a quo* dibuat sebagai implementasi amanat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008. Peraturan Presiden *a quo* mengatur tugas dan kewenangan lanjutan dari tugas Otoritas Nasional Senjata Kimia. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Otoritas Nasional Senjata Kimia adalah mengesahkan kebijakan nasional mengenai penggunaan dan pelarangan bahan kimia sebagai senjata kimia di Indonesia. Pelarangan tersebut bertujuan untuk mencegah timbulnya penderitaan yang tidak diinginkan dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan alam.⁴⁴ Kewenangan lainnya yang dimiliki oleh Otoritas Nasional Senjata Kimia adalah sebagai perantara komunikasi antara Pemerintah Indonesia dengan organisasi internasional terkait dan negara-negara lain. Area dan cakupan kewenangan ini diperjelas untuk memastikan kelancaran pelaksanaan inspeksi di wilayah Indonesia. Dengan demikian, peran Otoritas Nasional Senjata Kimia dalam Peraturan Presiden *a quo* merupakan bentuk pelaksanaan dari penetapan institusi nasional yang memiliki otoritas di Indonesia sebagaimana termuat dalam KSK.

Ketujuh, Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Keanggotaan Otoritas Nasional Senjata Kimia, sebagai bentuk pelaksanaan isi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008, khususnya Pasal 17 ayat (3). Pokok dari Keputusan Presiden *a quo* adalah menentukan ruang lingkup struktur birokrasi Otoritas Nasional Senjata Kimia yang dipimpin oleh Menteri Perindustrian dan bekerja sama dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait, yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Selain itu, Keputusan Presiden *a quo* juga mengatur tugas keanggotaan Otoritas Nasional Senjata Kimia yang pada pokoknya terdiri dari peran dari Wakil Pimpinan 1, Wakil Pimpinan 2, Sekretaris, dan Anggota yang bertugas untuk membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Otoritas Nasional Senjata Kimia. Susunan keanggotaan Otoritas Nasional Senjata Kimia menjadi penentu keefektifan KSK di Indonesia dari sisi institusionalisasinya. Pada tingkat politik, KSK memerlukan pengembangan dan kesepakatan mengenai tujuan strategis yang jelas, yang mana segala pengambilan keputusan tidak hanya memandang pada kepentingan nasional semata, melainkan juga mempertimbangkan objek dan tujuan KSK di Indonesia.⁴⁵

Kedelapan, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Bahan Kimia. Peraturan Menteri Perindustrian *a quo* dibentuk dengan melihat sisi kerentanan kegiatan usaha industri kimia yang dapat mengancam keamanan dan keselamatan, serta menimbulkan keadaan darurat yang berbahaya. Peraturan Menteri Perindustrian *a quo* menitikberatkan pada upaya untuk mencegah dan menanggulangi keadaan darurat

⁴³ Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Dampak Bahaya Bahan Kimia dari Aspek Kesehatan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

⁴⁴ D. F. Anggraini, (2023), "Pengaturan Hukum Penggunaan Senjata Kimia dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional," *Lex Crimen*, 10(2), hlm. 118-119.

⁴⁵ L. Shang, M. Dando, dan M. Crowley, (2018), *Preventing Chemical Weapons: Arms Control and Disarmament as the Sciences Converge*, United Kingdom: Royal Society of Chemistry, hlm. 58-64.

yang berbahaya tersebut. Melalui Peraturan Menteri Perindustrian *a quo*, pemerintah merumuskan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh suatu perusahaan industri, yaitu penilaian risiko dan prosedur. Selain itu, penyampaian laporan yang berisi upaya untuk mencegah dan menanggulangi keadaan darurat yang berbahaya wajib disampaikan oleh perusahaan industri. Penyampaian laporan tersebut dilakukan sebagai syarat pemenuhan penilaian dan verifikasi yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian *a quo*. Apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan ini, sanksi administratif dapat dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kesembilan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya, sebagai lanjutan dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2014 yang memperjelas terkait zat B2. Zat tersebut bersifat beracun (toksisitas), teratogenik, karsinogenik, korosif, mutagenik, dan dapat menyebabkan iritasi. Kemudian, prosedur dalam Pasal 3 diperbarui menjadi lebih modern, yaitu dengan mengisi data perusahaan yang berperan sebagai distributor melalui situs resmi pemerintah secara elektronik. Verifikasi dan penelusuran teknis tetap harus dilakukan agar bahan tersebut berada pada jangkauan yang aman. Ketentuan terkait badan usaha tanpa surat izin usaha yang dilarang untuk menyalurkan, mengedarkan, maupun menjual bahan berbahaya dalam Peraturan Menteri Perdagangan *a quo* sendiri masih sama dengan peraturan sebelumnya. Hal ini ditetapkan untuk mencegah terjadinya dampak negatif akibat kegiatan impor dan distribusi bahan kimia.⁴⁶

Kesepuluh, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya. Peraturan Menteri Perdagangan *a quo* dibentuk dan diundangkan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan bahan berbahaya. Pendistribusian dan pengawasan terhadap penggunaan bahan berbahaya harus diatur agar sesuai dengan peruntukannya. Secara keseluruhan, substansi dari Peraturan Menteri Perdagangan *a quo* mirip dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2009. Perbedaannya terletak pada fokus pengawasannya, yang mana peraturan ini lebih berfokus pada pendistribusian bahan berbahaya, sedangkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2009 lebih berfokus pada pengendalian impor. Peraturan Menteri Perdagangan *a quo* mengatur syarat atau ketentuan dalam melakukan distribusi bahan berbahaya, mulai dari syarat materiil hingga syarat formil. Selain itu, Peraturan Menteri Perdagangan *a quo* juga mengatur tata cara pelaporan, pengembalian, dan pemusnahan sisa stok B2.

Sebagian besar ketentuan dalam KSK telah dimuat ke dalam berbagai aturan hukum nasional baik yang bersifat strategis, operasional, dan taktis, serta menjadikan KSK sebagai salah satu konvensi yang telah banyak dibuat aturan turunannya di Indonesia.⁴⁷ Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, domestikasi KSK ke dalam berbagai bentuk peraturan di atas menunjukkan bahwa materi muatan dan institusionalisasi KSK berhubungan dengan

⁴⁶ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya, Berita Negara Nomor 668 Tahun 2009.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia.

isu-isu politik, industri, keamanan, pertahanan, dan perdamaian.⁴⁸ Oleh karena itu, penguatan regulasi yang selama ini telah dilakukan merupakan bentuk kepatuhan dan penciptaan budaya hukum terhadap materi muatan dan institusionalisasi KSK di dalam sistem hukum nasional Indonesia.⁴⁹ Dari analisis tersebut, kepatuhan hukum Indonesia terlihat setelah meratifikasi dan mengimplementasikan KSK dalam 5 (lima) fungsi hukum berdasarkan pendekatan substansi yang dijabarkan sebagai berikut:

- (1) Penguatan regulasi telah terbentuk untuk menghindari adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* (teori dengan praktek) dalam penentuan *admissibility* dan yurisdiksi non proliferasi bahan kimia untuk terorisme;
- (2) Penguatan regulasi tersebut telah mereduksi kemungkinan terjadinya kekosongan hukum (*legal lacunae* atau *leemten in het recht*) ketika terjadi ketidaksesuaian atau ketidaktepatan sistem hukum nasional dan KSK oleh kementerian dan lembaga terkait;
- (3) Penguatan regulasi tersebut telah digunakan untuk mencegah terjadinya kekaburan, bias, dan deviasi norma hukum (*vege normen*) jika dilihat dari orientasi hukumnya, yaitu proses dan hasil dalam pelaksanaan KSK dan Resolusi DK PBB 1540;
- (4) Penguatan regulasi tersebut telah digunakan untuk mencegah kemungkinan terjadinya tumpang tindih aturan hukum (*legal overlapping*) dalam sistem hukum nasional, regional, dan internasional ketika sistem-sistem hukum tersebut mengatur norma dan mekanisme implementasi KSK oleh lembaga-lembaga yang dibentuk;
- (5) Penguatan regulasi nasional telah berfungsi untuk mencegah munculnya konflik norma serta mekanisme hukum nasional, regional, dan internasional terkait dengan isu proliferasi, penyalahgunaan fungsi bahan kimia, serta koordinasi antar kementerian dan/atau lembaga terkait.

Berdasarkan analisis tersebut, norma dan mekanisme yang termuat dalam KSK telah membantu ditetapkannya agenda tetap oleh Indonesia. Agenda tetap tersebut memiliki tiga dimensi hukum yang saling menentukan sebagaimana berikut:

- (1) Agenda tetap tersebut membawa perubahan dalam struktur hukum dan tatanan sistem sosial masyarakat sampai saat ini terkait dengan kebijakan non proliferasi dan kejelasan siapa, apa, bagaimana, kapan, serta dimana ketika terjadi penyalahgunaan senjata kimia untuk kejahatan terorisme;
- (2) Agenda tetap tersebut memasukkan kepentingan bersama dalam pembentukan dan praktik identitas kelembagaan, tugas, serta fungsi yang disepakati dalam usaha-usaha non proliferasi senjata kimia di tingkat nasional dan daerah; dan
- (3) Agenda tetap tersebut membawa pengharapan hukum (*legal expectation*) yang telah dirasakan oleh masyarakat Indonesia bagi terciptanya rasa aman dan tenteram terhadap ancaman terorisme berbasis senjata kimia. Pengharapan hukum tersebut berlaku di masa yang akan datang dan sesuai dengan identitas dan nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia yang majemuk, serta tujuan hidup bersama secara damai dan sejahtera dalam suatu kesepakatan yuridis.

Dalam hal ini, Dencho Georgiev menyebut ketiga dimensi hukum tersebut sebagai sebuah kebenaran (*correctness*) yang memiliki implikasi hukum untuk pemenuhannya

⁴⁸ A. M. Tahar, (2015), "Pengaruh Hukum Internasional Terhadap Pembentukan Hukum Nasional", *Jurnal Selat*, 2(2), hlm. 231.

⁴⁹ A. G. Mahardika, (2019), "Konvensi Ketatanegaraan Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia Pasca Era Reformasi", *Jurnal Rechtsvinding*, 8(1), hlm. 64.

(*entitlement*) dalam mekanisme dan kegiatan yang dilakukan oleh entitas hukum yang bersangkutan terhadap setiap upaya pencegahan dan pelanggaran penggunaan bahan-bahan kimia di Indonesia.⁵⁰ Georgiev menyimpulkan bahwa ketiga ciri tersebut merupakan landasan utama terbentuknya sistem hukum anti teror dalam bangunan sistem hukum pidana yang berbasis pada keberlanjutan dalam sebuah entitas yang memiliki kapasitas hukum untuk bertindak. Ciri dan aplikasi hukum tersebut membentuk karakter sebuah sistem hukum yang mandiri secara substansi dan sistem operasi walaupun keberadaannya melengkapi sistem-sistem hukum perlindungan masyarakat di tingkat nasional yang melengkapi sistem hukum internasional, khususnya hukum pidana internasional.⁵¹

3.3. Penguatan Institusionalisasi KSK dalam Sistem Hukum Indonesia

Institusionalisasi KSK di Indonesia terletak pada kejelasan otoritas dan kemudahan koordinasi antara kementerian, lembaga, dan pihak terkait di dalam dan luar negeri.⁵² Pasal 7 KSK mengatur mengenai langkah-langkah penerapan KSK pada tingkat nasional, serta hubungan antar negara anggota perjanjian dan organisasi bentukan KSK, yaitu OPCW. Setiap negara anggota KSK harus melarang setiap *natuurlijk persoon* (individu manusia) dan *recht persoon* (badan hukum) untuk melakukan tindakan-tindakan yang dilarang dalam KSK di dalam wilayahnya atau setiap wilayah di dalam yurisdiksinya, termasuk membuat ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan atas pelanggaran ketentuan tersebut. Kemudian, setiap negara anggota harus menjalankan kewajibannya atas nama KSK untuk menempatkannya sebagai prioritas yang tertinggi dalam menjamin keselamatan masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta melakukan kerja sama dengan negara anggota lain. Untuk memenuhi tanggung jawab sebagai negara anggota KSK, setiap negara anggota perlu membentuk lembaga pemerintahan pada negaranya yang bertindak sebagai titik fokus nasional yang berfungsi sebagai badan penghubung dengan OPCW dan negara anggota KSK lainnya. Berdasarkan ketentuan dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008, Indonesia perlu membentuk sebuah Otoritas Nasional untuk menjembatani pemerintah Indonesia dengan organisasi internasional yang dibentuk berdasarkan KSK dan negara-negara anggota yang turut meratifikasinya.

Otoritas Nasional dibentuk melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan KSK di Indonesia dengan nama Otoritas Nasional Senjata Kimia. Otoritas Nasional Senjata Kimia dikepalai oleh Menteri dan bertanggung jawab langsung terhadap Presiden. Susunan Otoritas Nasional Senjata Kimia terdiri atas Ketua, Wakil

⁵⁰ H. Kelsen, (2011), *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media, hlm. 27, terjemahan dari H. Kelsen, (1978), *Pure Theory of Law*, Berkeley: University of California Press.

⁵¹ L. Yang, (2005), "On the Principle of Complementarity in the Rome Statute of the International Criminal Court", *Chinese Journal of International Law*, 4(1), hlm. 125; J. Tobin, (2007), "Seeking Clarity in Relation to the Principle of Complementarity: Reflection on The Recent Contributions of Some International Bodies", *Melbourne Journal of International Law*, 8(2), hlm. 356-372; J. K. Kleffner, (2003), "The Impact of Complementarity on National Implementation of Substantive International Criminal Law", *Journal of International Criminal Justice*, 1(1), hlm. 88-89.

⁵² A. Aprianto, (2022), "Relevansi Monisme dan Dualisme bagi Pemberlakuan Perjanjian Internasional di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, 19(3), hlm. 581-585.

Ketua, Sekretaris, dan Anggota.⁵³ Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Peraturan Presiden *a quo*, Otoritas Nasional Senjata Kimia memiliki tugas untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008. Otoritas Nasional Senjata Kimia juga berperan sebagai koordinator antara pemerintah Indonesia dengan OPCW, negara-negara anggota, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan KSK, sebagaimana termaktub dalam Pasal 16 dan 20 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan KSK melibatkan serangkaian tindakan seperti perencanaan, pengawasan, dan evaluasi untuk mencegah penggunaan bahan kimia sebagai senjata. Hal tersebut termasuk verifikasi, bimbingan teknis, serta penyusunan deklarasi dan inspeksi terkait dengan manajemen bahan kimia.

Otoritas Nasional Senjata Kimia juga memiliki wewenang lain, yaitu mewakili Indonesia sebagai negara anggota dalam forum internasional mengenai KSK, menyampaikan deklarasi terhadap OPCW, serta mengadakan kerja sama dengan organisasi nasional dan negara-negara anggota lainnya. Dalam hal tersebut, Otoritas Nasional Senjata Kimia bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk melakukan koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan tugasnya sebagai penghubung.⁵⁴ Di tingkat nasional, Otoritas Nasional Senjata Kimia berperan dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, memenuhi bantuan alat-alat yang diberikan dan bahan kimia yang diujikan, serta meningkatkan perlindungan terhadap serangan senjata kimia dan kondisi tanggap darurat. Dengan demikian, Otoritas Nasional Senjata Kimia menjadi titik fokus kerja sama antar negara-negara anggota dan juga Sekretariat Teknis OPCW. Dalam menjalankan kewenangannya, Otoritas Nasional Senjata Kimia terikat dengan pembatasan dan penangguhan hak. Hal tersebut ditujukan sebagai bentuk antisipasi terhadap penggunaan senjata kimia yang tidak sesuai dengan ketentuan KSK. Pasal 12 ayat (2) KSK menyebutkan bahwa penangguhan hak yang diberikan oleh KSK dapat dilakukan jika negara anggota tidak mengambil langkah lanjutan untuk memperbaiki situasi yang sedang bermasalah.

Di Indonesia, tugas masing-masing kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Republik Indonesia, Pasukan Gegana, Badan Intelijen Negara, Kementerian Luar Negeri, dan lembaga-lembaga terkait lainnya telah ditentukan secara rigid dan substantif dalam meningkatkan koordinasi dan komunikasi pelaksanaan Konvensi di Indonesia. Tugas, wewenang, dan koordinasi kementerian dan lembaga terkait adalah sebagai berikut:

- (1) Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan memiliki tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan perumusan serta pelaksanaan terkait kebijakan di bidang peningkatan akses barang dan jasa di forum Internasional;⁵⁵
- (2) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merupakan salah satu lembaga pemerintahan non kementerian yang memiliki tugas dan wewenang dalam bidang penanggulangan terorisme.⁵⁶ Selain itu, BNPT juga memiliki fungsi

⁵³ Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2017 tentang Otoritas Nasional Senjata Kimia.

⁵⁴ Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2017 tentang Otoritas Nasional Senjata Kimia.

⁵⁵ Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, "Tugas dan Fungsi", ditjendaglu.kemendag.go.id/tugas-fungsi (diakses pada 21 Mei 2024).

⁵⁶ M. Zulfikar dan A. Aminah, (2020), "Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), hlm. 133.

untuk melakukan penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional maupun kerja sama internasional dalam bidang penanggulangan terorisme;⁵⁷

- (3) Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Republik Indonesia (Densus 88 Polri) merupakan kesatuan khusus yang memiliki 4 (empat) bidang fungsi kepolisian. Densus 88 Polri memiliki tugas dan wewenang dalam penegakan hukum tindak pidana terorisme berupa upaya paksa penangkapan pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan undang-undang. Selain itu, Densus 88 Polri juga memiliki tugas untuk mengatasi gangguan teroris terkait dengan ancaman bom hingga penyanderaan, dengan berkekuatan lebih dari empat ratus personil;⁵⁸
- (4) Pasukan Gegana dapat bertindak dalam menghadapi pelanggaran keamanan berat, terutama kejahatan terorganisir berupa serangan teror berskala nasional maupun internasional yang menggunakan senjata api dan bahan peledak.⁵⁹
- (5) Badan Intelijen Negara (BIN) memiliki fungsi melindungi keamanan nasional dan khususnya perlindungan terhadap ancaman spionase, terorisme, dan sabotase dari kegiatan agen-agen kekuatan asing dan dari tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menggulingkan atau melemahkan demokrasi parlementer dengan cara-cara politik, industri, atau kekerasan; dan
- (6) Kementerian Luar Negeri memiliki tugas untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan negara di bidang luar negeri. Selain itu, tugas dan fungsi serta wewenang Kementerian Luar Negeri meliputi perumusan, penyusunan, pemberian rekomendasi, hingga pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri.⁶⁰

Adapun contoh dan analisis mengenai koordinasi dan komunikasi antar kementerian dan lembaga terkait adalah sebagai berikut:

- (1) Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan melaksanakan tiga tugas utama, yaitu: *Pertama*, melaksanakan kebijakan bidang perdagangan baik di dalam negeri maupun luar negeri; *Kedua*, melindungi konsumen dengan mengawasi peredaran barang, membatasi produk impor, melakukan kontrol harga, dan mengatasi masalah hukum yang berkaitan dengan perdagangan; *Ketiga*, menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan melakukan penyederhanaan regulasi, izin, dan pemberian intensif bagi pelaku usaha. Dalam pelaksanaan KSK, Kementerian Perindustrian mengimplementasikan perannya dengan cara mengatur setiap instansi pemerintah di dalam lingkup negara dalam perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, evaluasi penggunaan bahan kimia, serta larangan penggunaan bahan kimia berbahaya sebagai senjata kimia. Sementara itu, Kementerian Perdagangan berperan dalam melakukan koordinasi bersama dengan Kementerian Perindustrian untuk memastikan bahwa dalam proses ekspor dan impor bahan kimia harus sesuai dengan tujuan kebaikan dan tidak diperkenankan untuk tujuan yang dilarang oleh KSK dan Resolusi DK PBB 1540.

⁵⁷ Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

⁵⁸ M. I. Thamrin, (2007), *Densus 88 Undercover: Menyikap Misteri Dibalik Kinerja Densus 88 Dalam Menangkap Para Tersangka Teroris*, Solo: Quo Vadis, hlm. 108.

⁵⁹ G. Hidayat, T. Eddy, dan A. Sahari, (2018), "The Role of The North Sumatera Brimob Undergency Terrorism Criminal Management", *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 1(1), hlm. 1-10

⁶⁰ Pasal 5 Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri.

- (2) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagaimana tercantum pada Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 memiliki tugas sebagai berikut: *Pertama*, menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme; *Kedua*, mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme; *Ketiga*, melaksanakan kebijakan dengan membentuk satuan tugas yang terdiri dari unsur instansi pemerintah terkait. Pembentukan BNPT didasari oleh *International Convention for The Suppression of The Financing of Terrorism* pada tahun 1999, yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan kemudian membentuk BNPT pada tahun 2010.
- (3) Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Republik Indonesia (Densus 88 Polri) memiliki tugas utama meliputi pengawasan pada fasilitas industri yang berpotensi untuk memproduksi atau menyimpan bahan kimia berbahaya, melakukan investigasi terhadap penyalahgunaan senjata kimia, serta menjalin kerja sama dengan negara lain untuk berbagi informasi, teknologi, dan praktik terbaik dalam penegakan hukum KSK di Indonesia.⁶¹ Dengan demikian, Densus 88 Polri memiliki urgensi dalam menjaga keamanan dan keutuhan negara dari beberapa serangan yang mampu memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Pasukan Gegana memiliki fokus utama yang berkaitan dengan ancaman bahan peledak, termasuk bom. Pada dasarnya, KSK berfokus pada pengendalian dan penghapusan senjata kimia, serta memastikan bahwa negara-negara anggota tidak menyalahgunakan senjata kimia. Dengan demikian, Pasukan Gegana memiliki peran penting yang selaras dengan KSK melalui tugas-tugasnya, seperti penanganan bom dan ancaman CBRNE (*chemical, biological, radiological, nuclear, and explosive*), serta operasi anti-terorisme. Pasukan Gegana memastikan bahwa Indonesia tetap terjaga dari ancaman kimia dan bahan yang berbahaya bagi kesejahteraan Indonesia. Meskipun masih banyak hal yang harus diperbaiki, Pasukan Gegana telah berkontribusi secara signifikan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip KSK di Indonesia.
- (5) Badan Intelijen Nasional (BIN) memiliki fungsi melindungi keamanan nasional dan khususnya perlindungan terhadap ancaman spionase, terorisme, dan sabotase. Dalam menjalankan fungsinya, tidak menepis kemungkinan bahwa BIN dapat bersinggungan dengan penggunaan senjata kimia yang dapat mengancam keamanan nasional. Untuk mencegah hal tersebut, BIN dengan kewenangannya berperan penting untuk memperoleh dan menganalisis informasi intelijen terkait penggunaan senjata kimia yang mengancam keamanan negara.
- (6) Kementerian Luar Negeri memiliki peran penting dalam meratifikasi KSK ke dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1998. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri memiliki tugas dan fungsi terkait penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang luar negeri, termasuk penentuan kebijakan politik luar negeri. Melalui ratifikasi KSK tersebut, Indonesia menyatakan dukungannya dalam pengendalian dan penghapusan senjata kimia. Hal ini diyakini sebagai partisipasi untuk menjaga keamanan dunia dengan mengurangi penggunaan senjata kimia sebagai hal yang membahayakan keselamatan umat manusia.

⁶¹ M. Y. Anakotta, E. B. Ubrwarin, dan R. G. R. Gukguk, (2021), "Analisis Penangkapan Terduga Teroris oleh Detasemen Khusus 88 Anti-Teror dari Perspektif Penegakan Hukum-Joseph Goldstein", *Journal of Judicial Review*, 23(1), hlm. 1-16.

Institusionalisasi KSK dalam sistem hukum Indonesia tersebut telah merekatkan koordinasi dan komunikasi antar kementerian dan lembaga terkait dalam mencapai fungsi dan tujuan sistem hukum pencegahan terorisme berbasis senjata kimia di Indonesia sehingga meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas domestik. Orientasi aturan hukum yang dibuat dapat menjelaskan fungsi non proliferasi senjata kimia untuk tujuan terorisme mengenai bagaimana aturan hukum adjudikasi, aturan hukum yurisdiksi, aturan hukum komposisi, dan aturan hukum prosedur berlaku dalam sistem hukum nasional Indonesia dan hukum internasional.⁶² Dengan demikian, penguatan regulasi KSK dan Resolusi DK PBB 1540 ke dalam sistem hukum nasional Indonesia sebagai pendekatan hukum telah menambah keberlakuan norma dan standar produksi, distribusi, dan penggunaan zat kimia yang tidak saja berdasarkan sifat hukumnya, tetapi juga memperluas area dan cakupan isinya berdasarkan institusionalisasi dan kebutuhan nasional Indonesia. Selain itu, proses ratifikasi KSK ke dalam kerangka sistem hukum nasional Indonesia telah menjadi pedoman utama dalam penguatan struktur kelembagaan dan pengembangan kelembagaan anti terorisme di Indonesia berdasarkan norma dan standar internasional. Capaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang akuntabel dan memiliki legitimasi yang kuat adalah makna hakiki pencapaian tujuan pembangunan itu sendiri. Dasar penguatan tersebut terletak pada diterimanya elemen-elemen dasar dari prinsip KSK dalam kerangka kerja pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Elemen-elemen tersebut adalah:

- (1) Ditaatinya prinsip berkuasanya hukum (*supremacy of law*) dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
- (2) Persamaan di depan hukum (*equality before the law*) oleh siapapun pemangku kepentingan penanggulangan terorisme berbasis senjata kimia;
- (3) Pertanggungjawaban hukum (*fairness in the application of the law*) terhadap pelanggaran ketentuan KSK dan Resolusi DK PBB 1540;
- (4) Adanya pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang jelas dalam pembuatan dan pelaksanaan hukum, kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan terorisme berbasis senjata kimia di Indonesia;
- (5) Adanya partisipasi dalam pembuatan keputusan hukum, kebijakan, program, dan kegiatan non proliferasi serta penyalahgunaan bahan kimia oleh pemangku kepentingan (*participation in the decision-making process*);
- (6) Adanya kepastian hukum (*legal certainty*) dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggaran KSK di Indonesia;
- (7) Dihindari kesewenang-wenangan hukum (*avoidance of arbitrariness*); dan
- (8) Keterbukaan prosedur dan pelaksanaan hukum (*transparency*) yang menjadi elemen dasar efisiensi KSK di Indonesia.⁶³

Karakter perlindungan hukum yang telah dibentuk dalam peraturan tersebut memberikan kerangka analisis atau justifikasi pembenar aktualisasi KSK dan Resolusi DK PBB 1540 ke dalam sistem hukum nasional Indonesia. Agenda tetap Indonesia atas pelaksanaan KSK dan Resolusi DK PBB 1540 adalah salah satu elemen terpenting dari prinsip *rule of law* dalam konteks dan perspektif global saat ini dan di masa yang akan datang. Dimensi-dimensi hukum tersebut terlihat dalam kenyataan sebagai berikut:

⁶² J. Raz, (1980), *The Concept of A Legal System: An Introduction to the Theory of Legal System (2nd Edition)*, Oxford: Clarendon Press, hlm. 14-19.

⁶³ E. Suparman, (2010), "Kerjasama Bidang Peradilan Antar Negara Dan Upaya Penyeragaman Pranata Hukum Antar Bangsa", (Makalah tidak dipublikasikan), hlm. 2-6.

- (1) Agenda tetap penghormatan KSK merupakan bagian dari eksistensi masyarakat dunia dengan kesamaan identitas (*self-constituting of a society*) terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan bahan kimia untuk terorisme;
- (2) Eksistensi bersama tersebut terbentuk dari ide dasar yang sama dan membentuk perilaku nyata bahwa masyarakat maju dan sejahtera karena lepas dari kekhawatiran atas pelanggaran penggunaan bahan kimia untuk kegiatan teror;
- (3) Agenda tetap tersebut digerakkan oleh bentuk korelasi dan kohesi sosial yang sama dengan nilai-nilai dasar perlindungan negara sebagai sebuah nilai dasar yang telah disepakati (*a distinctive and agreed social values*);
- (4) Agenda tetap tersebut menggeneralisasi sistem hukum perlindungan hukum tindak pidana terorisme yang ada sesuai dengan kepentingan sosial bersama;
- (5) Agenda tetap tersebut membentuk partikularitas dalam segmen sosial berdasarkan pembatasan yang diakui dan diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan nasional negara-negara anggota KSK dan PBB;
- (6) Agenda tetap tersebut menentukan kepentingan bersama dari masyarakat sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan bersama yang membentuk tatanan bersama (*societal order*) yang hendak dicapai oleh KSK dan PBB di Indonesia;
- (7) Non proliferasi bahan kimia tersebut memerlukan penjelasan-penjelasan teoritis dalam hubungan antar komunitas sehingga terbangun kondisi seutuhnya mengenai tatanan nilai dan tujuan yang disepakati (*agreed values and purposes*) dalam pelaksanaan KSK dan Resolusi DK PBB 1540 dalam tingkatan yang paling rendah, yaitu kalangan masyarakat bawah; dan
- (8) Perumusan agenda tetap pembangunan keamanan nasional tersebut mampu digunakan sebagai perekayasa sosial (*social engineering*). Rekayasa tersebut tumbuh dalam kesadaran privat dan publik secara bersamaan sehingga kepedulian bersama untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan ketentuan dalam norma dan mekanisme yang diatur dalam KSK dan Resolusi.

Dari delapan dimensi tersebut, KSK memperkuat *rule of law* yang berdampak positif bagi upaya pemenuhan dan perlindungan keamanan Indonesia dari ancaman nyata terorisme berbasis senjata kimia. KSK dapat digunakan untuk melandasi ciri sistem hukum yang mandiri dari pengaruh kekuasaan (*autonomous law*) dalam pembangunan hukum, khususnya hukum pidana khusus penanggulangan terorisme. Ciri sistem hukum mandiri tersebut mengarah pada terbentuknya sistem hukum yang responsif bagi tegaknya nilai-nilai dasar manusia dalam derajat paling hakiki yang hendak dicapai oleh KSK, Resolusi DK PBB 1540, dan hukum nasional Indonesia.⁶⁴ Prinsip *rule of law* dalam tindakan penyalahgunaan senjata kimia tersebut dan operasionalisasi norma serta mekanisme KSK telah dilaksanakan oleh Indonesia dalam mencapai hukum yang fungsional sebagai sebuah cara untuk mencapai tujuan bersama masyarakat dunia yang adil, makmur, dan bebas dari ancaman terorisme.⁶⁵

4. Kesimpulan

Ratifikasi KSK menguatkan yurisdiksi Indonesia terhadap upaya pencegahan proliferasi dan penyalahgunaan bahan-bahan kimia untuk kejahatan terorisme. Yurisdiksi tersebut bermakna sebagai kekuasaan negara Indonesia terhadap orang, perbuatan, atau benda

⁶⁴ F. X. A. Samekto, (2012), *Ilmu Hukum Dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme*, Bandar Lampung: Indepth Publishing, hlm. 100-107.

⁶⁵ R. P. Peerenboom, *loc.cit.* BOOK ANTIQUA 10

di dalam proses adjudikasi yang memperjuangkan hak hukum dalam penyalahgunaan bahan kimia (yurisdiksi adjudikasi). Secara operasional, yurisdiksi juga bermakna sebagai kekuasaan negara untuk memaksakan berlakunya kewajiban KSK dan dipatuhinya ketentuan hukum dan penghukuman bagi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut (yurisdiksi penegakan hukum). Selain itu, negara berkewajiban menghilangkan hambatan-hambatan, baik dalam bidang legislatif maupun bidang lainnya. Transformasi efektif KSK ini didasarkan pada asas ketersediaan (*availability*), kesempatan memperoleh (*accessibility*), asas penerimaan (*acceptability*), dan asas penyesuaian (*adaptability*) berdasarkan kondisi negara senyatanya dan sesuai dengan ketentuan hukum nasional yang berlaku.

KSK telah melandasi terbentuknya dan terlaksananya norma dan mekanisme penerapan KSK dan Resolusi DK PBB 1540 sebagai kerangka pemetaan dasar filosofis dalam sistem hukum pidana khusus Indonesia, yaitu: (1) Norma dan mekanisme KSK telah memberi standar perlakuan terhadap harkat dan martabat manusia dari penyalahgunaan wewenang dan/atau permasalahan penyalahgunaan bahan kimia untuk terorisme; (2) Diterimanya keanekaragaman mekanisme (institusionalisme) dalam pencapaian standar perlindungan norma dan standar KSK di Indonesia; (3) Berdasarkan keanekaragaman tersebut, pemenuhan dan implementasinya terdapat hierarki atau pengutamaan, baik dari sisi substansi dan penggunaan institusi hukumnya, yaitu hukum nasional baru ke hukum internasional, khususnya norma dan mekanisme KSK dan Resolusi DK PBB 1540; (4) Pemenuhan dan perlindungan hukum terkait tatanan dan pranata keadaan suatu sistem sosial tertentu yang menjadi ciri pembeda atau jati diri pengembangan hukum, kebijakan, program, kegiatan, dan pendanaan pencegahan proliferasi bahan kimia dan terorisme di Indonesia yang sesuai dengan filosofi pembentukan KSK; dan (5) Norma dan mekanisme KSK adalah norma hukum yang dinamis, khususnya dalam mekanisme nasional Indonesia yang memiliki karakter pembeda dengan sistem hukum KSK yang bersifat global dan umum.

Bagi Indonesia selaku anggota PBB, teori tersebut berkorelasi dan bermanfaat pada ditemukannya pola untuk memetakan permasalahan, tantangan sekaligus kesempatan dalam upaya perlindungan hukum terhadap upaya pencegahan proliferasi dan penyalahgunaan bahan kimia untuk terorisme ke depannya.

Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat, karunia, serta pertolongan-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), khususnya Unit Riset dan Publikasi FH UGM, atas dukungan pendanaan yang telah diberikan untuk penelitian ini;
- 2) *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mengikuti pelatihan *Workshop on Strengthening Implementation of International Legal Instruments Against the Proliferation of the Chemical Weapons by Non-State Actors, in Particular for Terrorist Purposes* di Puncak Bogor pada tanggal 13 dan 14 September 2023;
- 3) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) khususnya Bapak Edi Sinulingga, Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Republik Indonesia

(Densus 88 Polri) khususnya Bapak Kombes Yulianto Rombe Biantong, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan, atas dukungan berupa materi dan kesempatan diskusi yang bermanfaat untuk penelitian ini; serta

- 4) Semua pihak yang telah membantu dalam proses penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tanpa dukungan dan bantuan dari semua pihak, penelitian ini tidak akan dapat berjalan dan selesai dengan baik.

Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat luas.

Daftar Pustaka

- Anakotta, M. Y., Ubrwarin, E. B., dan Gukguk, R. G. R. (2021). "Analisis Penangkapan Terduga Teroris oleh Detasemen Khusus 88 Anti-Terror dari Perspektif Penegakan Hukum-Joseph Goldstein". *Journal of Judicial Review*, 23(1), 1-16. Doi: doi.org/10.37253/jjr.v23i1.4346.
- Andreopoulos, G. J., Berberet, R. L., dan Nalla, M. K. (2018), *The Rule of Law in A Change Era: Response to Transnational Challenges and Threats*. New York: Springer.
- Aprianto, A. (2022). "Relevansi Monisme dan Dualisme bagi Pemberlakuan Perjanjian Internasional di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 580-605.
- Asada, M. (2014). "The OPCW's Arrangements for Missed Destruction Deadlines Under the Chemical Weapons Convention: An Informal Noncompliance Procedure". *American Journal of International Law*, 108(3), 448-474. Doi: doi.org/10.5305/amerjintelaw.108.3.0448.
- Baiduri, M. C. N. I. (Ed.). (2015). "Bom ITC Depok, Polisi Dalam Cairan Misterius Lainnya". *Tempo*. metro.tempo.co/read/644925/bom-itc-depok-polisi-dalam-cairan-misterius-dan-2-lainnya (diakses pada 7 Juni 2024).
- Balali-Mood, M., et.al. (2008). "Impact of scientific developments on the Chemical Weapons Convention (IUPAC Technical Report)". *Pure and Applied Chemistry*, 80(1), 175-200. Doi: doi.org/10.1351/pac200880010175.
- Cipolat, U. A. (2000). "The New Chemical Weapons Convention and Export Controls: Towards Greater Multilateralism". *Michigan Journal of International Law*, 21(3), 393-444. repository.law.umich.edu/mjil/vol21/iss3/2.
- Cowl, A. (2023). "International Cooperation for Implementing the Chemical Convention". Dalam *Workshop on Strengthening Implementation of International Legal Instruments Against Proliferation on Chemical Weapons by Nonstate Actors, in Particular for Terrorist Purposes*. Bogor, 13-14 September 2023.
- Detik News. (2010). "Kronologi Penggerebekan Teroris di Pamulang". news.detik.com/berita/d-1314826/kronologi-penggerebekan-teroris-di-pamulang (diakses pada 7 Juni 2024).
- Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. "Tugas dan Fungsi". ditjendaglu.kemendag.go.id/tugas-fungsi (diakses pada 21 Mei 2024).

- Edwards, B., *et.al.* (2022). "Meeting the Challenges of Chemical and Biological Weapons: Strengthening the Chemical and Biological Disarmament and Non-proliferation Regimes". *Frontiers in Political Science*, 4, 1-15. Doi: doi.org/10.3389/fpos.2022.805426.
- Efendi, M. (2014). *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Referensi.
- Ernes, Y. (2021). "Densus Temukan Bahan Peledak TATP di Eks Markas FPI". *Detik News*. news.detik.com/berita/d-5548776/densus-temukan-bahan-peledak-tatp-di-eks-markas-fpi, (diakses pada 6 Juni 2024).
- Ghosh, A. (2023). "Can India Become a Green Superpower?: The Stakes of the World's Most Important Energy Transition". *Foreign Affairs*. www.foreignaffairs.com/india/can-india-become-green-superpower (diakses pada 20 Mei 2024).
- Green, S., Moulton, J., dan Parthemore, C. (2023). "Fulfilling the Humane Promise of the Chemical Weapons Convention". *Lawfare*. www.lawfaremedia.org/article/fulfilling-the-humane-promise-of-the-chemical-weapons-convention (diakses pada 30 Mei 2024).
- Harruma, I. (2022). "Kasus-Kasus Terorisme di Indonesia dan Penyelesaiannya". *Kompas*. nasional.kompas.com/read/2022/04/28/01150071/kasus-kasus-terorisme-di-indonesia-dan-penyelesaiannya (diakses pada 4 Mei 2024).
- Hasan, R. A. (2017). "Plot Teror Bom Kimia Ke Istana Negara Jadi Sorotan Dunia". *Liputan6*. www.liputan6.com/global/read/3060710/plot-teror-bom-kimia-ke-istana-negara-jadi-sorotan-dunia (diakses pada 4 Juni 2024).
- Hidayat, T. E. & Sahari, A. (2020). "The Role of The North Sumatera Brimob Undergency Terrorism Criminal Management". *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 3(1), 1-13.
- Howe, B. (2018). *National Security, State Centricity, and Governance in East Asia*. Seoul: Palgrave McMillan.
- Jaholden. (2021). *Reformulasi Hukum Pidana di Indonesia*. Sumatera Utara: Budapest International Research and Critics University.
- Kelsen, H. (2011). *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusa Media. Terjemahan dari Kelsen, H. (1978). *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press.
- Kementerian Perindustrian. (2016). "Menperin: Pembangkit Listrik Tenaga Thorium Jadi Terobosan Energi". kemenperin.go.id/artikel/15425/Menperin:-Pembangkit-Listrik-Tenaga-Thorium-Jadi-Terobosan-Energi (diakses pada 14 Mei 2024).

- Kementerian Perindustrian. (2017). "Implementasi Senjata Kimia di Indonesia". Dalam *The Chemical Security Awareness Webinar for Indonesia*. Jakarta: Cyber 2 Tower, Kamis, 27 Juli 2017.
- Kleden, I. (2015). "Individu dan Negara: Riwayat Hidup Berdemokrasi". *Harian Kompas*.
- Kleffner, J. K. (2003). "The Impact of Complementarity on National Implementation of Substantive International Criminal Law". *Journal of International Criminal Justice*, 1(1), 86-113. Doi: doi.org/10.1093/jicj/1.1.86.
- Krutzsch, W. (2014). *The Chemical Weapons Convention: A Commentary, Oxford Commentaries on International Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Leira, H. & Græger, N. (2019). "Introduction, The Duty of Care in International Relations". Dalam N. Græger dan H. Leira, *The Duty of Care in International Relations: Protecting Citizens Beyond the Border*. London & New York: Routledge.
- Mahardika, A. G. (2019). "Konvensi Ketatanegaraan Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia Pasca Era Reformasi". *Jurnal Rechtsvoinding*, 8(1), 55-67.
- NTI. (2015). "Fact Sheet: India Chemical Overview". www.nti.org/analysis/articles/india-chemical/ (diakses pada 20 Mei 2024).
- Reggi, M. (2023). "The International Legal Instruments Against Chemical Terrorism". Dalam *Workshop on Strengthening Implementation of International Legal Instruments Against Proliferation on Chemical Weapons by Nonstate Actors, in Particular for Terrorist Purposes*. Bogor, 13-14 September 2023.
- Riry, W. A. (2021). "Ratifikasi Perjanjian Internasional sebagai Salah Satu Bentuk Politik Hukum Nasional". *Jurnal Syntax Transformation*, 2(2), 244-250. Doi: doi.org/10.46799/jst.v2i2.228.
- Samekto, F. X. A. (2012). *Ilmu Hukum Dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme*. Bandar Lampung: Indepth Publishing.
- Sekretariat Republik Indonesia. (2017). "Pemerintah Terbitkan Payung Hukum Pembentukan Otoritas Nasional Senjata Kimia". setkab.go.id/pemerintah-terbitkan-payung-hukum-pembentukan-otoritas-nasional-senjata-kimia/ (diakses pada 5 Juni 2024).
- Shang, L., Dando, M., dan Crowley, M. (2018). *Preventing Chemical Weapons: Arms Control and Disarmament as the Sciences Converge*. United Kingdom: Royal Society of Chemistry.
- Steffy, S. (2014). *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Kasus Penggunaan Senjata Kimia oleh Suriah*. Medan: Departemen Hukum Internasional Universitas Sumatera Utara.
- Sugianto, D. (2017). "Pertanggungjawaban Penggunaan Senjata Kimia oleh Suriah Pada Tahun 2014-2015 Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional". *Novum: Jurnal Hukum*, 4(2), 35-47. Doi: doi.org/10.2674/novum.v4i2.22104.

- Sulistiyowati, D., et.al. (2023). "The Prevention Review of Chemicals the Misuse as Chemical Weapons in The Act of Attack in Indonesia". *Journal Civics and Social Studies*, 7(1), 31-39. Doi: doi.org/10.31980/journalcss.v7i1.186.
- Suparman, E. (2010). "Kerjasama Bidang Peradilan Antar Negara Dan Upaya Penyeragaman Pranata Hukum Antar Bangsa". (Makalah tidak dipublikasikan).
- Syamsudin, A. (2011). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tahar, A. M. (2015). "Pengaruh Hukum Internasional Terhadap Pembentukan Hukum Nasional". *Jurnal Selat*, 2(2), 227-237.
- Thamrin, M. I. (2007). *Densus 88 Undercover: Menyikap Misteri Dibalik Kinerja Densus 88 Dalam Menangkap Para Tersangka Teroris*. Solo: Quo Vadis.
- Tobin, J. (2007). "Seeking Clarity in Relation to the Principle of Complementarity: Reflection on The Recent Contributions of Some International Bodies". *Melbourne Journal of International Law*, 8(2), 356-372. ssrn.com/abstract=1032729.
- Trapp, R. (2018). "The Future Chemical Weapons Convention-Out-dated Model or CWC 2.0". Dalam M. Crowley, M. Dando dan L. Shang, *Preventing Chemical Weapons: Arms Control and Disarmament as the Sciences Converge*. London: Royal Society of Chemistry.
- Tu, A. (2018). *Chemical and Biological Weapons and Terrorism*. Florida: CRC Press (Taylor and Francis Group).
- UNODC, BNPT, dan US DOS. (2023). *Workshop on Strengthening Implementation of International Legal Instruments Against Proliferation on Chemical Weapons by Non State Actors, in Particular for Terrorist Purposes*. Bogor, 13-14 September 2023.
- UNODC. (2016). *The International Legal Framework Against Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Terrorism*. Vienna: United Nations Office.
- US DOS. (2024). "Condition (10)(C) Annual Report on Compliance with the Chemical Weapons Convention (CWC)". www.state.gov/condition-10c-annual-report-on-compliance-with-the-chemical-weapons-convention-cwc/#ftn2ref (diakses pada tanggal 30 Mei 2024).
- Yang, L. (2005). "On the Principle of Complementarity in the Rome Statute of the International Criminal Court". *Chinese Journal of International Law*, 4(1), 121-132. Doi: doi.org/10.1093/chinesejil/jmi014.
- Yunus, D. (1999). *Ratifikasi Konvensi Pelarangan Menyeluruh Senjata Kimia dalam Kerangka Politik Luar Negeri Indonesia*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Zaidan, M. A. (2016). *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zulfikar, M. & Aminah, A. (2020) "Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 129-144. Doi: doi.org/10.14710/jphi.v2i1.129-144.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention on The Prohibition of The Development Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction* (Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, Dan Penggunaan Senjata Kimia Serta Tentang Pemusnahannya).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention For The Suppression of The Financing of Terrorism, 1999* (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia.

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2017 tentang Otoritas Nasional Senjata Kimia.

Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri.

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya, Berita Negara Nomor 668 Tahun 2009.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Bahan Kimia.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Dampak Bahaya Bahan Kimia dari Aspek Kesehatan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Keanggotaan Otoritas Nasional Senjata Nasional.

Perjanjian dan Resolusi Internasional

United Nations Charter 1948.

Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction 1998.

International Convention for The Suppression of The Financing of Terrorism 1999.

The Geneva Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field. Geneva 1949.

The Geneva Convention (II) for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea 1949.

The Geneva Convention (III) Relative to the Protection to the Prisoner of War 1949; The Geneva Convention (IV) Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War 1949.

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) 1977.

Protocol Additional to Geneva Convention of 12 August 1949, and relating to the Protections of Victims of Non International Armed Conflict (Protocol II) 1977.

UNSC Resolution 1540 of 2004 "Non-Proliferation of Weapons of Mass Destruction".